

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM. Merespons dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau terhadap 15 perusahaan yang telah ditetapkan menjadi tersangka pembakaran hutan di Riau, PBHI menyampaikan keprihatinan serius dan bermaksud mengajukan sejumlah langkah penyikapan, baik langkah hukum maupun non hukum.

Kebakaran hutan 2015 menimbulkan kerugian serius. Data BNPB (2015) menunjukkan bahwa kerugian materiil yang dapat diidentifikasi jangka pendek adalah lebih dari Rp. 20 triliun. Sedangkan pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 500 miliar. Dana tersebut terbagi untuk dana penyewaan pesawat dan helikopter, pelaksanaan hujan buatan, pengerahan personel hingga aktivasi posko. Sedangkan jumlah korban jiwa hingga Oktober mencapai 19 orang dan 529.527 orang terserang penyakit ISPA. Kerugian lain yang tidak teridentifikasi termasuk kerugian sosial dan immateriil dipastikan lebih luas dari yang sudah diperhitungkan.

Tetapi, dari seluruh rangkaian peristiwa, respons, dan penanganan yang ditunjukkan oleh negara, PBHI menilai bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah basa-basi Jokowi untuk menunjukkan bahwa seolah pemerintah serius menegakkan hukum, tetapi secara diam-diam tetap memberikan privilege bagi perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Polisi yang mengeluarkan SP3 adalah institusi di bawah kepemimpinan Jokowi yang bisa diperintah untuk mendukung komitmen Jokowi yang pernah disampaikan pada 2015 dalam merespons kebakaran hutan. Pseudo-penegakan hukum adalah tindakan seolah-olah menegakkan hukum, padahal yang terjadi sebaliknya. Beberapa indikasi itu adalah [1] vonis bebas PT BMH; [2] pemberian sanksi atas 23 perusahaan tanpa progres dan akuntabilitas; [3] sigap dalam menangani individu tersangka pembakaran; dan [4] terbitnya SP3 untuk 15 perusahaan.

### **Putusan bebas PT BMH**

Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT BMH terkait dugaan kelalaian PT BMH dalam menangani kebakaran hutan 2014 tidak terbukti. Seluruh gugatan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Pada 2014 di wilayah konsesi PT BMH terjadi kebakaran dengan luas 20.000 ha. Atas dasar pengawasan aparaturnya di lapangan, KLHK berkeyakinan bahwa PT BMH telah lalai dalam memastikan areal konsesinya tidak terbakar.

Sebaliknya, PT BMH menolak seluruh tuduhan dan beralasan bahwa kebakaran yang terjadi bukan dilakukan oleh PT BMH, melainkan oleh pihak lain sehingga PT BMH tidak seharusnya bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Secara normatif, dalam UU 32/2009 tentang PPLH dan dan UU 41/1999 tentang Kehutanan diatur bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Namun, ketentuan normatif sebagaimana diatur merupakan klausul baku, yakni pada setiap pemegang hak maka melekat pula tanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Palembang menggambarkan bahwa hakim tidak peka pada isu lingkungan. Putusan itu juga sekaligus dimungkinkan karena lemahnya data yang dimiliki KLHK sebagai dasar gugatan.

Publik tentu saja mengharapkan pemerintah sungguh-sungguh mengambil peran dan tanggung jawab terdepan dalam menyelamatkan hutan dan dampak kerusakannya. Tetapi tidak dengan kinerja yang tidak berkualitas. Karena itu putusan atas PT BMH cukup menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih cermat menjerat korporasi yang benar-benar sah untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi.

### **Pembekuan izin tanpa progress dan akuntabilitas**

Pada musim kebakaran 2015, sebanyak tiga perusahaan dicabut izinnya, 16 dibekukan izin, administrasi paksaan 4 perusahaan. Sementara 14 perusahaan tahap penyusunan sanksi administrasi, pengawasan 19 perusahaan. Jadi, total ada 56 disanksi. Tetapi hingga awal Januari 2016, hanya 23 perusahaan yang telah diberikan sanksi pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin.

Meski telah memberi sanksi 23 perusahaan, tetapi tindak lanjut dari proses sanksi tersebut tidak pernah dipublikasikan kembali. Pengenaan sanksi-sanksi tersebut kemudian menjadi rimba baru yang sangat mungkin menjadi arena negosiasi baru bagi perusahaan. Berikut ini adalah 23 perusahaan yang pernah diberi sanksi:

#### Pencabutan izin

1. HSL Riau
2. DHL Jambi
3. MAS Kalimantan Barat

### Paksaan Pemerintah

1. WKS Jambi
2. IHM Kalimantan Timur
3. KU Jambi
4. BSS Kalimantan Barat

### Pembekuan Izin

1. BMH Sumatera Selatan
2. TPR Sumatera Selatan
3. WAJ Sumatera Selatan
4. RPP Sumatera Selatan
5. SWI Sumatera Selatan
6. SPW Kalimantan Tengah
7. HE Kalimantan Tengah
8. IFP Kalimantan Tengah
9. TKM Kalimantan Tengah
10. KH Kalimantan Tengah
11. LIH Riau
12. SRL Riau
13. PBH Jambi
14. BMJ Kalimantan Barat
15. DML Kalimantan Timur
16. BACP Kalimantan Utara

### **Sigap menghukum individu; gagap memeriksa pelaku korporasi**

Data yang dirilis kepolisian (2015) terdapat 218 kasus terkait peristiwa kebakaran hutan 2015, baik yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) serta Kepolisian Resor (Polres): Bareskrim 4 kasus, Polda Sumatera Selatan 34 kasus, Polda Riau 68 kasus, Jambi 18 kasus, Kalimantan Tengah 57 kasus, Kalimantan Barat 25 kasus, Kalimantan Selatan 8 kasus dan Kalimantan Timur 4 kasus. Kasus-kasus yang terkait individu sebagiannya telah tuntas di pengadilan; sedangkan untuk kasus yang melibatkan korporasi sebelumnya disebutkan terdapat 13 kasus dinyatakan P21 tetapi yang lanjut hingga ke pengadilan adalah 3 kasus. Transparansi informasi penanganan kasus-kasus tersebut tidak

pernah diupdate dan mengalami kemajuan.

Terkait di Polda Riau, justru terdapat 25 tersangka individu dalam kasus kebakaran hutan tahun 2015 lalu. Sebanyak 25 petani tersebut sigap ditangani polisi meskipun mereka adalah petani yang hanya membakar sisa hasil panen (JMGR/Desember, 2015).

### **Anomali SP3**

PBHI menilai SP3 merupakan kemunduran serius dari komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam mereformasi tata kelola hutan di Indonesia yang secara serakah telah dikonversi menjadi perkebunan dan hutan tanaman industri. Konsesi tak terbatas pada perusahaan-perusahaan kayu dan agro industri telah menjadikan korporasi sebagai aktor dominan dalam menentukan kebijakan tata kelola hutan, termasuk kemungkinan mempengaruhi berbagai proses penegakan hukum lingkungan. Bahkan dalam beberapa kasus, korporasi lebih supreme dari aktor negara. Pada peristiwa kebakaran 2015, Jokowi dan jajaran pemerintahannya menunjukkan kegeraman serius dan penanganan yang gegap gempita. Respons tersebut menumbuhkan harapan. Akan tetapi, sikap pasif Jokowi atas vonis bebas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Palembang misalnya, telah menjadi penanda ketidakseriusan Jokowi. Meski kemudian jaksa sebagai pengacara negara mengajukan banding, tetapi melihat jaksa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat pembuktian yang tidak sungguh-sungguh, sulit mengharapkan ada kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan.

Polda Riau menerbitkan SP3 dengan alasan bahwa lokus peristiwa pembakaran hutan adalah lahan yang dalam kondisi sengketa, sehingga tidak jelas pihak yang bertanggung jawab. Padahal, di lokasi yang sama, Polda Riau menetapkan 25 orang sebagai tersangka. Polisi sangat kontras dalam menangani kasus yang sama. Polisi sigap menghukum pelaku individu yang ditangkap hanya karena membakar sampah sisa hasil panen; sementara terhadap pelaku korporasi polisi gagal menjadi penegak hukum yang profesional dan adil. Nalar polisi keluar jalur logika pertanggungjawaban pidana.

Perlu diketahui, bahwa sengketa lahan di Riau antara perusahaan pemegang konsesi dengan masyarakat lokal terkait penguasaan bukan peristiwa yang baru-baru ini saja terjadi. Menurut catatan pengaduan pemerintah daerah provinsi Riau (2014), setidaknya ada 50 peristiwa sengketa lahan yang dilaporkan. Mayoritas adalah sengketa antara perusahaan dan masyarakat. Sengketa ini diawali dengan peristiwa penyerobotan lahan (land grabbing).

Amnesty International (2008) merilis laporan tentang perusakan paksa kurang lebih 300 rumah penduduk di desa Suluk Bongka, pada Desember 2008. Gas air mata dan tembakan karet dilepaskan oleh aparat kepolisian lokal, dengan bantuan Satpol PP. Guna menyelamatkan diri, masyarakat bersembunyi di hutan, dan pada saat itulah rumah mereka dirobohkan. Masyarakat desa saat itu tengah terlibat sengketa lahan dengan PT Arara Abadi, semenjak 1996. (Amnesty Internasional, 2008).

Konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan interpretasi antara masyarakat lokal, yang memiliki ikatan genealogis dengan lahannya, dengan hak tertentu yang diperoleh oleh perusahaan melalui izin pengelolaan lahan/hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterlibatan negara dalam sengketa ini, adalah melalui perannya sebagai fasilitator modal dan otoritas administratif, dengan menerbitkan izin penguasaan lahan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di areal tersebut. Pada konteks ini, negara luput melindungi hak warga negara, yang ditunjukkan dengan tidak adanya persetujuan (consent), yang diawali dengan informasi yang utuh (informed), yang diberikan dalam rentang waktu yang cukup untuk dipertimbangkan/dipelajari (prior), dan dengan bebas/ tanpa paksaan/tekanan (free). Ketiadaan free, prior, and informed consent (FPIC) ini diindikasikan dengan adanya sengketa yang tidak kunjung selesai (indikasi ini dikuatkan oleh pernyataan Polri yang menyatakan bahwa alasan SP3 adalah karena lahan tersebut adalah lahan sengketa, sehingga kehilangan obyek dan subyek).

Berkaitan dengan kebakaran lahan, menurut analisa World Resources Institute (WRI/September, 2015), sekitar 37% kebakaran lahan di Sumatera terjadi di wilayah konsesi hutan tanaman industri, dan sisanya berada di area konsesi sawit. Temuan yang menyatakan bahwa kebakaran berada di area konsesi dikuatkan dengan kebijakan perusahaan terkait 'waspada kebakaran', salah satunya APRIL, melalui pernyataan terbuka yang dirilis pada Juli, 2016.

### **Langkah bagi Jokowi**

Menyimak empat indikator sebagaimana dikemukakan di atas, PBHI menilai bahwa SP3 yang merupakan produk kontroversial terbaru kepolisian di bawah kepemimpinan Tito Karnavian itu, merupakan ujian terakhir Jokowi untuk menunjukkan kesungguhannya dalam membela hutan di Indonesia; dan ujian pertama bagi Tito Karnavian mewujudkan polisi profesional dalam penegakan hukum.

Untuk menjawab harapan rakyat bagi pemanfaatan hutan yang adil, Jokowi perlu menunjukkan kesungguhannya membela hutan, merestorasi hutan, termasuk kemungkinan meninjau ulang areal konsesi yang telah diberikan bagi perusahaan sebagai salah satu jalan reformasi agraria. Tidak cukup hanya dengan membuat Badan Restorasi Gambut (BRG) yang juga memiliki kewenangan terbatas, karena tidak memiliki kewenangan eksekutorial. BRG masih tersandera oleh kewenangan yang melekat pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Secara khusus PBHI mendesak:

1. Jokowi memberikan perhatian serius pada proses penegakan hukum lingkungan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan. Mengandalkan kesungguhan Direktorat Penegakan Hukum di KLHK hanya menyerahkan kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup menemui jalan buntu.

2. Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempublikasikan secara terbuka kemajuan pengenaan sanksi-sanksi bagi 23 perusahaan. Banyak praktik ilegal operation korporasi yang dibiarkan oleh negara. Tidak menutup kemungkinan 23 perusahaan tersebut tetap beroperasi.

3. Jokowi memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi terbitnya SP3 untuk 15 perusahaan termasuk kemungkinan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dengan asistensi optimal dari para ahli hukum dan lingkungan serta elemen masyarakat sipil yang memantau hutan.

Kontak Person:

- Irfan Fahmi, Pengacara/Anggota PBHI: 08159023416
- Dedi Ali Ahmad, Pengacara/Anggota PBHI: 081389397474
- M. Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute: 08567333975